

PARTAI POLITIK – VERIFIKASI – DIGITAL

2022

Kpt 389 TAHUN 2022, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK/DOKUMEN DIGITAL (*SOFT FILE*)

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, perlu menetapkan pedoman teknis penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik/dokumen digital (*soft file*).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk dokumen fisik/dokumen digital (*soft file*).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2022.  
- Lamp.: 25 hlm.